PERPAJAKAN LANJUTAN

by Ely Suhayati SE MSi Ak

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Dalam kondisi bisnis internasional semakin meningkat, WP Dalam Negeri dan WP BUT mungkin saja memperoleh penghasilan dari luar negeri, misalnya melalui kantor cabang di luar negeri melalui anak perusahaan di luar negeri, penggunaan modal di luar negeri, dan lain-lain. Penghasilan dari luar negeri itu tentu dikenai pajak di negeri asal dari penghasilan tersebut. Hal ini sudah pasti memberatkan WP Dalam Negeri dan WP BUT, karena di Indonesia penghasilan yang sama juga dikenai PPh dengan tarif pasal 17 (terjadinya pajak berganda internasional, internasional double taxation). Untuk mengurangi beban pajak berganda tersebut, UU PPh secara sepihak (unilateral) menentukan kredit pajak luar negeri di pasal 24.

Dalam pasal 24 itu ditetapkan bahwa pajak sejenis dengan PPh yang dibayar/terutang di luar negeri bisa dikreditkan dengan PPh Tahunan Terutang di Indonesia *(credit of tax against tax ordinary tax credit).*

Saat pengkreditan pajak luar negeri adalah pada tahun pajak di mana penghasilan dari luar negeri digabung dengan penghasilan dari dalam negeri.

Saat penggabungan penghasilan dari luar negeri

Penghasilan dari usaha yang berasal dari luar negeri digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri pada tahun olehnya penghasilan dari luar negeri tersebut.

Penghasilan berupa dividen yang berasal dari luar negeri digabungkan dengan penghasilan dari dalarn negeri pada bulan keempat atau bulan ketujuh setelah akhir tahun pajak (rinciannya lihat Kepmenkeu Nomor 650/KMK.04/1994).

Saat penggabungan penghasilan dari luar negeri

Penghasilan dari sumber lainnya yangberasal dari luar negeri digabungkan dengan penghasilan dari dalarn negeri pada tahun diterimanya (secara kas) penghasilan dari luar negeri tersebut.

Penghitungan Besarnya Batas Kredit Pajak Luar Negeri

Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri, misalnya dividen, bunga, dan royalti.

Penghitungan Besarnya Batas Kredit Pajak Luar Negeri

Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenai atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia.

Jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri tidak otomatis dikreditkan seluruhnya dengan PPh yang terutang di dalam negeri. Batasannya adalah sebagai berikut:

a) Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh lebih besar dari (pilih hasil yang paling kecil dari perhitungan berikut):
   i) Perbandingan penghasilan luar negeri dengan jumlah penghasilan dalam negeri dan luar negeri dikalikan dengan PPh Terutang atas jumlah penghasilan dalam negeri dan luar negeri, atau
   ii) PPh Terutang atas jumlah penghasilan dalam negeri dan luar negeri jika jumlah penghasilan dalam negeri dan luar negeri lebih kecil daripada penghasilan luar negeri.

Jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri tidak otomatis dikreditkan seluruhnya dengan PPh yang terutang di dalam negeri.
Batasannya adalah sebagai berikut:

b) Persyaratan perhitungan besarnya kredit pajak luar negeri adalah:
   i) Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, sepanjang WP Dalam Negeri atau WP BUT di Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaporkan Income Tax Return Luar Negeri (wajib SPT di luar negeri karena merupakan WP di luar negeri).
   ii) Penghitungan kredit pajak penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara dilakukan untuk masing- masing negara.
   iii) Kelebihan PPh Terutang / dibayar di luar negeri tidak dapat direstitusi/dikompensasi atau dicatat sebagai kerugian pengurang penghasilan.

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikredit penentuan negara sumber penghasilan adalah:

Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat Badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan;

Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa berada.

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikredit penentuan negara sumber penghasilan adalah:

Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak

Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang mem atau dibebani imbalan tersebut berada;
Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat Bentuk Usaha Tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Kredit pajak LN maksimal sama dengan jumlah pajak yang dibayar di LN tapi tidak boleh lebih tinggi dari rumus :

$$\frac{\text{PN LN}}{\text{PKP}} \times \text{Pajak}$$

Persyaratan Administratif Pengkreditan Pajak Luar Negeri

1. WP yang bersangk:utan menyampaikan permohonan ke Dirjen Pajak (Kepala KPP) pada saar pelaporan SPT Tahunan melalui SPTTahunan PPh (dalam formulir 1771-III atau formulir 177b-II SPT Tahunan PPh sudah tercantum permohonan I termaksud) dengan melampirkan:
   i) Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negen.
   ii) Fotokopi SPT (Tax Return) yang dilaporkan di luar negeri.
   iii) Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

   Lampiran bisa menyusul jika disetujui Dirjen Pajak atas permintaan Wajib Pajak.

Persyaratan Administratif Pengkreditan Pajak Luar Negeri

2. Jika penghasilan luar negeri berubah, maka
   i) SPT Tahunan PPh WP Dalam Negeri/BUT dibetulkan, dilampiri dokumen terkait
   ii) Kekurangan bayar akibat pembetulan tersebut tidak dikenai sanksi bunga.
   iii) Kelebihan bayar akibat pembetulan tersebut bisa minta restitusi.